WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 25 Tahun 2006

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR : 148/15/VI/06 TENTANG PEMECAHAN RUKUN TETANGGA (RT) 01 RUKUN WARGA (RW) I LINGKUNGAN SAWO MENJADI RUKUN TETANGGA (RT) 01,03 DAN 04 RUKUN WARGA (RW) I KELURAHAN BUGEL KECAMATAN SIDOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Nomor : 148/15/VI/06 tentang Pemecahan Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) I Lingkungan Sawo menjadi Rukun Tetangga 01, 03 dan 04 Rukun Warga (RW) I Kelurahan Bugel, dilaksanakan melalui musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2004 perlu disahkan oleh Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);

Memperhatikan :

1. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 148/64/1985 tentang Pembentukan dan Penataan Kembali Rukun Tetangga (RT) dan Rukun WARGA (RW) di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR : 148/15/VI/06 TENTANG PEMECAHAN RUKUN TETANGGA (RT) 01 RUKUN WARGA (RW) I LINGKUNGAN SAWO MENJADI RUKUN TETANGGA 01,03 DAN 04 RUKUN WARGA (RW) I KELURAHAN BUGEL KECAMATAN SIDOREJO.

Pasal 1

Pengesahan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Nomor : 148/15/VI/06 tentang Pemecahan Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) I Lingkungan Sawo menjadi Rukun Tetangga (RT) 01,03 dan o4 Rukun Warga (RW) I Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo.

Pasal 2

Peraturan Lurah Bugel sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan disahkannya Peraturan Lurah Bugel sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini, agar segera ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060/205/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kota Salatiga yang meliputi :

1. Kepengurusan Rukun Tetangga;
2. Wilayah Administratif;
3. Tertib administrasi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2006
WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 35